




Cerita Pendampingan KOMPAK - PASH

di Bantaeng dan Pangkep
Provinsi Sulawesi Selatan



Cerita Pendampingan KOMPAK - PASH

di Bantaeng dan Pangkep
Provinsi Sulawesi Selatan

Daftar Isi

A.	Situasi Awal Sistem Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati di Bantaeng dan Pangkep	3
B.	Desain Awal Program Unggulan (<i>Flagship</i>) KOMPAK - PASH	9
C.	Cerita Pendampingan Program PASH 2016–2018	11
D.	Transisi Periode 2018: Penyesuaian Fokus Program PASH KOMPAK	19
E.	Perkembangan Pendekatan Program PASH 2019–2021 di Bantaeng dan Pangkep	22
F.	Kolaborasi dengan Program Unggulan (<i>Flagship</i>) KOMPAK Lainnya	30
G.	Pembelajaran	32
	Lampiran: Peraturan yang Didukung Program	36

Dari tahun 2015 hingga 2022, kemitraan antara Pemerintah Indonesia yang dikoordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemerintah Australia melalui Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), telah mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk menguatkan layanan dasar dan memberdayakan ekonomi dalam rangka mengurangi kemiskinan.

Melalui kemitraan dengan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA), Bappenas dan KOMPAK merancang dan mengimplementasikan program Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH).

Program PASH bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dan unit-unit layanan terkait melakukan pencatatan warga tanpa terkecuali (inklusif), terutama yang miskin dan rentan. Sebagai luarannya, hak atas identitas hukum semua warga terpenuhi dan mereka dapat menggunakan dokumen kependudukannya untuk mengakses layanan dasar guna menjamin kesejahteraan. Selain itu, data warga dikelola dan dijadikan dasar perencanaan dan perbaikan layanan dasar tersebut (akuntabel).

Dokumen ini merangkum cerita perjalanan, capaian, dan pembelajaran dari implementasi program PASH di Kabupaten Bantaeng dan Pangkep selama periode kemitraan KOMPAK. Di awal perancangannya, program PASH sengaja memilih beberapa kecamatan wilayah kerja sama di kabupaten-kabupaten tersebut, dan dalam perjalanannya cakupan program berkembang dan meluas ke beberapa wilayah lainnya.

Dokumen ini disusun secara deskriptif kronologis setelah mengolah data dari 91 dokumen yang terdiri atas laporan kegiatan, laporan penelitian, lembar kebijakan, dokumen teknis, dan buletin. Nantinya, dokumen ini akan menunjang analisis sintesis untuk laporan akhir program PASH secara keseluruhan.



A. Situasi Awal Sistem Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati di Bantaeng dan Pangkep

Untuk memastikan program yang didukung KOMPAK dapat secara efektif membantu menguatkan sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati, KOMPAK bersama PUSKAPA melakukan berbagai asesmen dan studi selama periode awal kerja sama. Pada tahun 2015, KOMPAK dan PUSKAPA melakukan studi formatif¹ dengan mencuplik tiga kecamatan di tiga kabupaten, yaitu Aceh Barat, Pekalongan, dan Pangkep untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai akses masyarakat serta sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati di lokasi tersebut yang memberikan gambaran mengenai sistem di tiap wilayah dengan variasi latar belakang politik, ekonomi, sosial dan geografis untuk masyarakat miskin dan rentan.

Selain studi formatif yang dilakukan di tiga kabupaten tersebut, KOMPAK dan PUSKAPA juga melakukan asesmen dan pemetaan masalah

terkait PASH di berbagai wilayah uji coba KOMPAK.² Analisis situasi³ juga dilakukan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat, serta hasil penelusuran regulasi di tingkat daerah yang relevan.


Berdasarkan hasil dari berbagai asesmen dan studi yang dilakukan, program PASH merumuskan masalah-masalah utama yang menghambat berjalannya sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati yang inklusif (menjangkau semua orang) dan akuntabel (bertanggung jawab). Secara umum, permasalahan PASH diakibatkan oleh hambatan yang dialami oleh masyarakat dalam mengakses layanan (*demand side*), hambatan yang datang dari penyedia layanan (*supply side*), serta kebijakan dan lingkungan pendukung (*enabling environment*) sistem yang tidak berfungsi dengan baik.

¹ Kusumaningrum, S., dkk. (2016). *Back to What Counts: Birth and Death in Indonesia (A Study to Institutionalize Civil Registration and Vital Statistics in Basic Services)*. BAPPENAS, KOMPAK, dan PUSKAPA. <https://puskapa.org/en/publication/640/>

² PUSKAPA. (2016). *CRVS Program Design, a collaboration between Center on Child Protection & Wellbeing Universitas Indonesia (PUSKAPA) with the Ministry of National Development Planning (Bappenas) and Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)*. [dokumen tidak diterbitkan]

³ PUSKAPA. (2016–2020). *Analisis Situasi Adminduk tahun 2016–2020 di Kabupaten Bantaeng dan Pangkep*. PUSKAPA, Bappenas, dan KOMPAK. [dokumen tidak diterbitkan].

Bagan 1. Pemetaan Masalah terkait Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati



Hambatan dari Sisi Individu (*Demand Side*)

Kendala terkait jarak yang jauh, biaya pengurusan,⁴ dan kerumitan proses pengurusan dokumen didapati menjadi hambatan yang dihadapi penduduk dalam memperoleh dokumen kependudukan. Masih rendahnya perilaku aktif masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting mereka juga ikut menyebabkan pencatatan tidak optimal.⁵

Warga juga belum melihat manfaat langsung dokumen kependudukan, dan ini menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya pengurusan dokumen kependudukan. Studi menemukan peristiwa kematian jarang dilaporkan segera setelah terjadi. Kebanyakan keluarga yang di rumah tangganya terdapat peristiwa kematian dalam

⁴Biaya pengurusan di sini adalah biaya di luar biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh pemohon, seperti biaya transportasi, biaya fotokopi, atau biaya jasa pengurusan informal.

⁵Bappenas. (2016). *Catatan Kebijakan Juli 2016: Tak Terlihat, Tak Terjangkau: Memutus Rantai Keterabaian CRVS dan Keterlibatan Masyarakat*. PUSKAPA, Australian Aid & KOMPAK

satu tahun terakhir cenderung menunggu terjadinya peristiwa kehidupan lain dahulu, seperti kelahiran atau perpindahan domisili, untuk

mengeluarkan nama anggota keluarga yang sudah meninggal dari kartu keluarga.

Hambatan dari Sisi Penyedia Layanan (*Supply Side*)

Walaupun sudah ada regulasi di tingkat nasional untuk mendekatkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) di tingkat kecamatan, hampir di seluruh wilayah belum mendorong layanan administrasi kependudukan di kecamatan maupun desa. Akibatnya, masyarakat rentan yang tinggal jauh dari pusat kota harus datang ke kantor Disdukcapil yang umumnya berada di tengah kota.

Di kedua kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan ditemukan, terdapat tantangan dalam hal ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang memberikan layanan adminduk. Petugas pencatatan sipil memiliki tingkat kapasitas yang beragam dalam memberikan layanan

adminduk. Selain itu, terdapat pula masalah terkait keterbatasan anggaran.⁶

Kurangnya kapasitas penganggaran dalam layanan adminduk menjadi hambatan utama bagi petugas pencatatan sipil dalam memberikan pelayanan yang optimal. Alokasi anggaran adminduk dalam anggaran daerah cukup rendah dan terbatas pada layanan reguler.⁷ Akibatnya, kantor dinas tidak punya cukup sumber daya untuk menyediakan layanan keliling, mengadakan peralatan yang diperlukan, mempekerjakan staf yang cukup dan tepat, atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Hambatan dari Sisi Kebijakan dan Lingkungan Pendukung (*Enabling Environment*)

Belum optimalnya layanan administrasi kependudukan juga dipengaruhi oleh sistem data kependudukan yang belum terhubung dengan sistem data sektor lainnya. Pada tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri

(Kemendagri) mulai membuka akses ke basis data kependudukan untuk sektor lainnya, seperti kesehatan dan kesejahteraan sosial. Namun, akses tersebut terbatas untuk verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) peserta

⁶Ibid.

⁷KOMPAK. (2021). *Public Financial Management Challenges: Lessons Learned from the Budget Constraint Analysis in 15 Districts*. Jakarta: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia.

asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang masih menunjukkan data kependudukan yang tidak valid.⁸

Belum optimalnya keterhubungan sistem sektor dengan sistem data kependudukan yang mutakhir atau terkini berpotensi menghambat pemanfaatan data dalam sistem sebagai basis perencanaan dan penganggaran. Walaupun diskusi untuk upaya penyesuaian data antarsektor sudah beberapa kali dilakukan, masih

adanya perbedaan antara kebutuhan dengan ketersediaan dan kesewaktuan data menjadi hambatan dalam upaya tersebut.⁹

Di Provinsi Sulawesi Selatan, kondisi geografis dan jauhnya jarak dari tempat tinggal masyarakat ke pusat layanan menjadi hambatan dalam penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan. Selain itu, juga terdapat hambatan lain yaitu panjangnya proses pengurusan dokumen kependudukan dari desa ke kabupaten.¹⁰

Analisis Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Susenas 2015

Analisis cakupan kepemilikan akta kelahiran¹¹ melalui Susenas 2015 untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dan Bantaeng juga memberikan gambaran mengenai situasi kepemilikan dokumen di tiap wilayah yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan desain program yang nantinya diimplementasikan.

Belum optimalnya sistem adminduk dan statistik hayati ditunjukkan dengan cakupan akta kelahiran yang makin kecil di antara anak baru lahir. Tren tersebut terlihat hampir di seluruh kabupaten

dampingan KOMPAK di Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Pangkep, angka cakupan kepemilikan akta kelahiran sebesar 86% di antara penduduk usia di bawah 18 tahun, 75% di antara penduduk usia di bawah 5 tahun, dan hanya 41% di antara penduduk usia di bawah 1 tahun. Di Kabupaten Bantaeng, angkanya sebesar 72% di antara penduduk usia di bawah 18 tahun, 53% di antara penduduk usia di bawah 5 tahun, dan hanya 22% di antara penduduk usia di bawah 1 tahun. Ini mengindikasikan bahwa sistem pencatatan sipil belum mampu mencatat anak yang baru lahir secara tepat waktu.

⁸ Fauzia, M. (2021). Dirut BPJS Kesehatan: 1,6 Juta Data PBI Tak Valid. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2021/03/17/193020326/dirut-bpjs-kesehatan-16-juta-data-pbi-tak-valid>

⁹ Kusumaningrum, S., dkk. (2016). Back to What Counts: Birth and Death in Indonesia (A Study to Institutionalize Civil Registration and Vital Statistics in Basic Services). BAPPENAS, KOMPAK, dan PUSKAPA. <https://puskapa.org/en/publication/640/>


¹⁰ KOMPAK. (2021). *Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa Provinsi Sulawesi Selatan*. [Video], <https://www.youtube.com/watch?v=FEN2Yuygws>.

¹¹ Berdasarkan responden yang mengaku memiliki akta kelahiran.

Diagram 1 menunjukkan bahwa angka cakupan kepemilikan akta kelahiran berada di bawah angka cakupan di tingkat nasional, khususnya di antara penduduk usia di bawah 1 tahun. Di Kabupaten Pangkep, angka cakupan di antara penduduk usia di bawah 1

tahun masih berada di bawah angka cakupan di tingkat nasional, sementara di Kabupaten Bantaeng, angka cakupan di antara penduduk usia di bawah 18 tahun, di bawah 5 tahun, maupun di bawah 1 tahun masih berada di bawah angka cakupan di tingkat nasional.

Diagram 1. Estimasi Cakupan Akta Kelahiran Menurut Usia (U18, U5, dan U1) di Wilayah Dampungan KOMPAK di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2015 (Susenas, 2015)






B. Desain Awal Program Unggulan (Flagship) KOMPAK - PASH¹¹

¹¹PUSKAPA. (2016). *CRVS Program Design, a Collaboration Between Center on Child Protection & Wellbeing (PUSKAPA) Universitas Indonesia with the Ministry of National Development Planning (Bappenas) and Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)*. PUSKAPA, Bappenas, dan KOMPAK. [dokumen tidak diterbitkan]

Bagan 2. Desain Awal Program PASH



Berdasarkan hasil analisis situasi dan pemetaan masalah yang dilakukan pada awal perancangannya, program PASH mengembangkan berbagai kegiatan yang ditargetkan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pengumpulan informasi, asistensi teknis, komunikasi untuk mengubah perilaku, dukungan terhadap lembaga masyarakat, serta uji coba dan penyempurnaan berbagai model implementasi.

Kegiatan-kegiatan ini diarahkan untuk memperbaiki sistem adminduk melalui peningkatan perilaku aktif masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, peningkatan layanan adminduk yang aktif dan berkualitas, penguatan kebijakan dan sistem operasional untuk mewujudkan layanan yang efektif, serta peningkatan pemanfaatan data kependudukan.



C. Cerita Pendampingan Program PASH 2016–2018

Kolaborasi Lintas Sektor

Pada tahun 2017, Disdukcapil Sulawesi Selatan bersama Pengadilan Agama melakukan perekaman data KTP elektronik bagi 50 orang termasuk kelompok disabilitas dan sidang isbat bagi 10 pasangan suami istri.¹³ Pelayanan ini diikuti dengan penyuluhan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh kader Yayasan Adil Sejahtera (YAS) Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu mitra KOMPAK. Melalui penyuluhan

ini, tercatat 143 orang warga (123 perempuan dan 20 laki-laki) menerima informasi tentang pentingnya dokumen kependudukan, partisipasi warga, dan perencanaan dan penganggaran desa inklusif dalam delapan seri diskusi masyarakat pada tahun 2018. Selain itu, program juga memproduksi berbagai materi komunikasi tentang dokumen kependudukan dan PASH.

Bantaeng

Pada bulan April 2018, Kabupaten Bantaeng menerbitkan nota kesepahaman (MoU) antara Disdukcapil, Kementerian Agama (Kemenag), dan Pengadilan Agama untuk pelayanan terpadu isbat nikah, penerbitan buku nikah, dan penerbitan akta kelahiran anak.

Terbitnya MoU ini telah meningkatkan kepemilikan akta kelahiran anak yang sering terkendala oleh tidak tercatatnya perkawinan orang tua. Selain itu, program juga mendukung layanan adminduk keliling dengan layanan masuk ke lembaga pemasyarakatan (lapas) dan

sekolah. Namun, proses kerja sama dengan sektor pendidikan sering terhambat inkonsistensi nama anak dalam ijazah dan akta kelahiran karena orang tua sering kali mengganti nama anak.¹⁴

Bantaeng

Pada tahun 2017, program PASH mendukung kolaborasi antara Disdukcapil, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep, Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep, dan Pemerintah Kecamatan Liukang Tuppabiring Utara untuk mewujudkan pelayanan pemberian dokumen kependudukan terutama Buku Nikah, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).¹⁵

¹³ KOMPAK. (2017). *Berita KOMPAK Edisi Kuartal II 2017*. KOMPAK

¹⁴ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

¹⁵ KOMPAK. (2017). *Berita KOMPAK Edisi Kuartal II 2017*. KOMPAK

Pada tanggal 6 Juni 2017, pelayanan terpadu administrasi kependudukan dan sidang isbat terpadu mulai dilaksanakan di Kecamatan Liukang Tuppabiring Utara.

Untuk mendekatkan layanan ke desa, Disdukcapil, Dinas Pendidikan, dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag di Kabupaten Pangkep sepakat untuk menguji coba gerakan identifikasi anak-anak tanpa akta kelahiran di semua sekolah umum dan sekolah agama. Uji coba tersebut dilakukan di dua kecamatan dengan melibatkan 71 sekolah dan lebih dari 5.200 orang siswa. Hasil uji coba tersebut akan meningkatkan database tiga pihak (Disdukcapil, Dinas Pendidikan, dan Kanwil Kemenag) dan mendukung tercapainya perluasan cakupan dokumen kependudukan.¹⁶

Pada tahun 2016, diskusi mengenai pembentukan mekanisme yang terpisah untuk memperbarui daftar peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi semua orang yang memenuhi syarat dilakukan di Kabupaten Pangkep. Tujuannya adalah agar premi yang seharusnya dibayarkan menjadi tanggungan anggaran daerah. Di Kabupaten Pangkep, teridentifikasi sebanyak 83.721 individu yang memenuhi syarat untuk JKN bersubsidi lokal; angka tersebut kemudian digunakan untuk menetapkan jumlah maksimal masyarakat yang bisa mendapatkan JKN bersubsidi.¹⁷

Masuknya anggota baru harus diimbangi dengan dihapusnya data anggota yang tidak aktif, baik yang disebabkan oleh kematian, migrasi, atau peningkatan keadaan sosial ekonomi. Mekanisme untuk memperbarui database akan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, dan staf lapangan. Konsolidasi JKN yang terus berlangsung di Kabupaten Pangkep meningkatkan kesadaran petugas kesehatan untuk memastikan bahwa semua individu di wilayah kerjanya memiliki dokumen kependudukan yang dibutuhkan untuk mendaftar JKN. Kesadaran ini diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh petugas kesehatan dengan cara memberi anjuran kepada para orang tua agar mencatatkan kelahiran anak-anak mereka.

Kolaborasi Disdukcapil dan Dinas Kesehatan menghasilkan inovasi percepatan akta kelahiran yang bertajuk Gerakan Lahir Bersama Akta Kelahiran (Gelar Bersamata). Dalam gerakan ini, semua ibu yang melahirkan langsung membawa akta kelahiran. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, hal ini terkendala oleh praktik budaya untuk menentukan nama bayi.¹⁸

¹⁶ KOMPAK. (2017). *Progress Report July–December 2017*. [dokumen tidak diterbitkan]

¹⁷ Kusumaningrum, S., dkk. (2016). *Back to What Counts: Birth and Death in Indonesia (A Study to Institutionalize Civil Registration and Vital Statistics in Basic Services)*. BAPPENAS, KOMPAK, dan PUSKAPA. <https://puskapa.org/en/publication/640/>

¹⁸ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

Kolaborasi dengan Masyarakat Desa

Bantaeng

KOMPAK mendorong layanan pos pelayanan desa (posyandes)¹⁹ dengan advokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik Disdukcapil. Beberapa desa sudah menerima inisiasi, tetapi masih banyak kebingungan dalam implementasinya karena banyak program yang beririsan di tingkat desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) milik beberapa desa di wilayah dampingan telah memuat nomenklatur anggaran terkait posyandes.²⁰ Posyandes bekerja sama dengan YASMIB, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Komisi Penyiaran Indonesia Cabang Bantaeng, dan Pimpinan Daerah Aisyiyah Bantaeng. Posyandes sudah terbentuk di sepuluh desa di kecamatan Pa'jukukang.²¹

Hingga bulan April 2018, data dan dokumen pendukung dari 16.253 individu yang membutuhkan dokumen kependudukan berhasil dikumpulkan melalui pendataan dari rumah ke rumah dan pendampingan individu. Sebagai catatan, pada tahun 2018, telah diterbitkan lima peraturan daerah yang memfasilitasi pelebagaan dan implementasi infrastruktur pencatatan sipil desa dan kecamatan. Peraturan daerah tersebut melandasi penunjukkan dan penentuan ruang lingkup kerja sembilan orang fasilitator PASH yang membantu pengurusan dokumen kependudukan.²²

Pangkep

Di Kabupaten Pangkep, posyandes sudah terbentuk di salah satu desa dan persiapan pembentukan tengah dilakukan di satu desa lain yang ada di Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara.²³

Camat Liukang Tupabbiring Utara dan semua kepala desa di wilayahnya juga menyepakati suatu deklarasi bersama, yaitu Nota Kesepakatan dan Komitmen Bersama untuk Pengarusutamaan Pelayanan Dasar dalam Perencanaan dan Penganggaran.²⁴

Inovasi yang dilakukan oleh Camat Liukang Tupabbiring Utara ini terinspirasi dari pelatihan penguatan peran kecamatan dalam pelayanan dasar yang diprakarsai oleh KOMPAK.

¹⁹ Posyandes (pos pelayanan desa) merupakan inovasi dari program KOMPAK melalui YASMIB Sulawesi. Posyandes bertujuan menjadi sentra pelayanan dasar bagi masyarakat.

²⁰ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

²¹ YASMIB, The Asia Foundation, & KOMPAK. *Inovasi P2SH Di Kabupaten Bantaeng dan Pangkep*. [presentasi PowerPoint]

²² PUSKAPA. (2018). *CRVS Program Output Dashboard*. [dokumen tidak diterbitkan]

²³ YASMIB, The Asia Foundation, & KOMPAK. *Inovasi P2SH Di Kabupaten Bantaeng dan Pangkep*. [presentasi PowerPoint]

²⁴ KOMPAK. (2017). *Laporan Misi Supervisi Bersama Pelaksanaan Program KOMPAK di Daerah*, Juli 2017. KOMPAK

Program ini kemudian direplikasi oleh pemerintah kabupaten untuk semua kecamatan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejalan dengan visi Bupati Pangkep, yakni 90% penduduk kabupaten harus memiliki dokumen kependudukan, maka dibuatlah sebuah gerakan percepatan kepemilikan dokumen kependudukan yaitu Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan (GERTAK) yang menyasar empat pulau. Program tersebut dicanangkan pada 17 Mei 2017 dan diprogramkan untuk tahun anggaran 2018.

GERTAK memayungi beberapa bentuk kegiatan pelayanan adminduk yang bersifat jemput bola. Tujuannya adalah mempercepat perluasan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat pulau yang kesulitan mendatangi kantor Disdukcapil kabupaten karena kondisi geografis yang menantang, jarak yang jauh, dan biaya transportasi yang mahal. Bentuk kegiatan pelayanan tersebut antara lain (1) Pekan Layanan Adminduk Keliling Pulau, (2) Pelayanan Terpadu Adminduk, (3) Adminduk *Night Service* yang diselenggarakan bersama kegiatan pameran dan pasar malam, dan (4) Aksi Penjaringan Anak Tanpa Akta Kelahiran (APATAK).

Melalui program GERTAK, warga desa dapat mengakses layanan terpadu dengan lebih mudah dan murah di kantor kecamatan tanpa perlu naik perahu ke daratan. GERTAK dilaksanakan

melalui kerja sama antara Disdukcapil, Pengadilan Agama, lembaga swadaya masyarakat, perangkat desa, dan camat. Pencatatan keliling juga dilakukan dalam kegiatan-kegiatan pertemuan warga. Layanan keliling juga diadakan dalam acara tertentu seperti *car free day*.

Selain layanan keliling, terdapat layanan jemput bola khusus untuk masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Meskipun layanan ini sudah berhasil meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, terutama KTP dan akta kelahiran, layanan keliling di beberapa kabupaten belum maksimal memenuhi kebutuhan masyarakat karena jarang dilakukan dan umumnya dilakukan saat hari kerja.

GERTAK di Kabupaten Pangkep berpotensi untuk direplikasi oleh kabupaten lain di Sulawesi Selatan terutama di kabupaten yang memiliki keadaan geografis serupa dengan Kabupaten Pangkep, antara lain Kabupaten Selayar dan Bulukumba. Seperti halnya di Kabupaten Bantaeng, GERTAK tidak hanya dapat dikembangkan di wilayah kepulauan, tetapi juga dapat dikembangkan di wilayah daratan.²⁵ Disdukcapil provinsi diharapkan dapat mendorong terjadinya saling berbagi pengetahuan untuk memperkenalkan GERTAK kepada 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Beberapa bentuk layanan sudah direplikasi di kecamatan lain di wilayah daratan dan pegunungan.²⁶

²⁵ KOMPAK.(n.d.). *Best Practices GERTAK di Kabupaten Pangkep*. [print]

²⁶ Ibid.

Hingga saat ini, implementasi GERTAK dalam bentuk berbagai kegiatan masih tetap dilaksanakan melalui dukungan APBD. Dalam proses selanjutnya, penyusunan peraturan bupati untuk mendukung pelaksanaan GERTAK secara berkelanjutan telah direncanakan. MoU antara Disdukcapil, Kemenag dan Pengadilan Agama akan disusun untuk memberi dasar hukum yang lebih kuat pada Pelayanan Terpadu Adminduk sebagai salah satu bentuk layanan GERTAK supaya advokasi anggaran untuk pelayanan terpadu melalui APBD lebih mudah.²⁷

Pada tahun 2017, berkat fasilitasi oleh lembaga mitra program, partisipasi dari kelompok perempuan dan kelompok disabilitas mulai terlihat dalam proses pembangunan desa. Kedua kelompok masyarakat ini mulai menyadari pentingnya memiliki dokumen kependudukan untuk dapat mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Dalam pelayanan terpadu yang dilakukan di kantor camat, pelayanan KTP elektronik diberikan kepada sejumlah kelompok penyandang disabilitas.²⁸ Di Kabupaten Pangkep, terdapat total 84 orang penyandang disabilitas yang teridentifikasi membutuhkan dokumen kependudukan. Angka tersebut terdiri atas 48 orang penyandang disabilitas (29 perempuan dan 19 laki-laki) di Desa Mattiro Kanja

dan 36 orang penyandang disabilitas (19 perempuan dan 17 laki-laki) di Desa Mattiro Baji (keduanya berada di Kecamatan Liukang Tuppabiring Utara).²⁹ Pada tahun 2018, kedua kabupaten dampingan KOMPAK di Provinsi Sulawesi Selatan telah mengembangkan sebuah model penjangkauan yang berfokus pada daerah kepulauan terkecil di Kabupaten Pangkep dan pada masyarakat rentan di Kabupaten Bantaeng. Model penjangkauan tersebut berupa rangkaian empat layanan keliling. Untuk mendukungnya, program mendorong pembekalan dasar-dasar adminduk dan pelatihan pendataan penduduk bagi 170 orang petugas desa dan petugas kecamatan (terdapat total 133 orang petugas, terdiri atas 71 perempuan dan 62 laki-laki) sejak Juli 2017 hingga April 2018. Selain itu, 73 orang staf pusat pengaduan masyarakat (42 perempuan dan 33 laki-laki) telah dilatih dasar-dasar mekanisme pengaduan bagi penerima layanan kesehatan, pendidikan, dan adminduk. Selain itu, Kabupaten Pangkep juga mengembangkan pusat pengaduan masyarakat yang dikelola oleh Dinas Sosial dengan fokus pada hubungan antara adminduk dan program perlindungan sosial.

Masih pada tahun 2018, dengan dukungan dari program, pemerintah Kabupaten Bantaeng dan Pangkep menggagas inisiatif model fasilitasi

²⁷ Ibid.

²⁸ KOMPAK. (2017). *Laporan Misi Supervisi Bersama Pelaksanaan Program KOMPAK di Daerah, Juli 2017*. KOMPAK

²⁹ KOMPAK. (2017). *A Program Report on Institutionalizing Inclusive and Accountable Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) Systems, 1 August 2015–31 August 2017*. KOMPAK

layanan adminduk di desa.³⁰ Inisiatif ini dilakukan untuk mendekatkan layanan adminduk kepada masyarakat di tingkat desa dengan memanfaatkan peran desa. Agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, model fasilitasi adminduk di desa ditunjang oleh lima komponen yaitu: regulasi, fasilitator PASH, anggaran, sistem dan prosedur, serta sistem monitoring dan evaluasi. Di Provinsi Sulawesi Selatan, fasilitator PASH dikenal dengan nama koordukcapil.

Koordukcapil bertugas memberikan informasi kepada masyarakat tentang tata cara pengurusan dokumen kependudukan sekaligus memfasilitasi pengurusannya ke Disdukcapil. Setelah dokumen diterbitkan, koordukcapil menyerahkan dokumen tersebut kepada masyarakat. Koordukcapil juga bertugas memverifikasi berkas permohonan. Jika ditemukan permasalahan, maka koordukcapil akan melakukan konfirmasi kepada pemohon untuk memastikan akurasi data.³¹

Penguatan Kebijakan & Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pada tahun 2018, program belum memfasilitasi lokakarya pengembangan SOP adminduk, tetapi telah mendukung terbitnya empat peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut diterbitkan untuk memfasilitasi pelembagaan

fasilitator PASH melalui penunjukkan 9 koordukcapil. Selain itu, Kabupaten Bantaeng juga menerbitkan MoU antara Disdukcapil, Kemenag, dan Pengadilan Agama untuk layanan terpadu pengesahan perkawinan.

Manajemen Keuangan Publik untuk PASH

Terkait dengan alokasi anggaran, Kabupaten Pangkep telah menandatangani peraturan bupati (perbup) yang memungkinkan desa mengalokasikan dana untuk PASH. Analisis terhadap APBDesa tahun 2017 menunjukkan bahwa sekitar 12% desa dampingan KOMPAK sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk PASH dengan besaran sekitar 1% dari

total anggaran. Sementara itu, untuk bidang kesehatan dan pendidikan, baik persentase desa yang mengalokasikan dana maupun besaran alokasinya mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017.³²

Meski Pemerintah Kabupaten Pangkep telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung GERTAK di

³⁰ KOMPAK. (2021). *Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa Provinsi Sulawesi Selatan*. [Video], <https://www.youtube.com/watch?v=FEN2Yuygws>

³¹ Ibid.

³² KOMPAK. (2017). *Progress Report July–December 2017*. KOMPAK

Liukang Tupabbiring Utara, diperlukan dukungan pemerintah desa untuk juga mengalokasikan anggaran dan melakukan pendanaan dan prioritas program agar program serupa dapat direplikasi. Desa-desanya Liukang Tupabbiring Utara dapat menanggung anggaran pelayanan keliling Disdukcapil antar pulau, namun desa-desa lainnya punya kemampuan anggaran yang berbeda-beda. Meskipun demikian, KOMPAK mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) agar mendukung masuknya anggaran untuk koordukcapil dalam RPJMD.

Di Kabupaten Pangkep, Disdukcapil menyangkan bahwa untuk memaksimalkan pemanfaatan SIAK versi 5, khususnya untuk pendaftaran

daring, dibutuhkan anggaran yang lebih besar karena harus memasang antena yang lebih baik untuk meningkatkan konektivitas internet. Di sisi lain, pengadaan alat-alat dari Disdukcapil untuk perekaman data di kecamatan tidak berfungsi. Hal ini juga diperburuk dengan listrik yang terbatas. Warga juga kesulitan membayar biaya layanan pencatatan isbat nikah melalui transfer karena harus ke bank yang tidak ada di pulau kecil.

Pada tahun 2018, program juga mendorong alokasi anggaran untuk pendataan penduduk inklusif di Kabupaten Bantaeng. Selain itu, Kabupaten Bantaeng juga menetapkan anggaran untuk posyandes “plus” sebesar 10–15 juta rupiah per desa di Kecamatan Pa’jukukang.³³

Secara umum, implementasi program PASH 2016–2018 di Sulawesi Selatan telah menghasilkan berbagai capaian. Namun, berbagai perbaikan masih perlu dilakukan. Capaian dan tantangan selama periode 2016–2018 antara lain:

- 1) Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan secara umum meningkat, tetapi masih belum optimal karena layanan keliling tidak selalu dilakukan;
- 2) Sistem adminduk dan statistik hayati sudah mulai melibatkan berbagai sektor, tetapi masih belum sepenuhnya saling terhubung;
- 3) Data penduduk masih belum mutakhir.


³³YASMIB, The Asia Foundation, & KOMPAK. *Inovasi P2SH di Kabupaten Bantaeng dan Pangkep*. [presentasi PowerPoint]



D. Transisi Periode 2018: Penyesuaian Fokus Program PASH KOMPAK

Pada tahun 2018, terjadi restrukturisasi dan penyesuaian program-program KOMPAK untuk memastikan intervensi yang diberikan lebih efektif. Berdasarkan pembelajaran dari pendampingan selama periode 2016–2018, program PASH memfokuskan sumber dayanya untuk mendukung lima pendekatan utama: 1) sistem PASH berbasis desa yang terhubung dengan unit layanan di kabupaten; 2) kolaborasi lintas sektor untuk PASH; 3) manajemen keuangan publik daerah yang lebih kuat untuk PASH; 4) data kependudukan untuk statistik hayati dan perencanaan; dan 5) percepatan pengadaan dokumen kependudukan untuk populasi dengan kebutuhan khusus.


Bagan 3. Lima Pendekatan Program PASH



Program PASH menerapkan strategi pemfokusan ulang dengan mempertimbangkan dampak terbesar yang mungkin dicapai dengan sumber daya yang tersedia sambil menjaga relevansi dengan masalah yang ingin diselesaikan. Tahapan atau tingkat implementasi yang dilakukan untuk masing-masing pendekatan akan disesuaikan berdasarkan situasi di masing-masing wilayah dampingan.

Berdasarkan pengamatan dan penilaian pelaksana program di Kabupaten Pangkep dan Bantaeng, model kolaborasi dengan masyarakat desa dianggap paling baik untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Oleh karena itu, kegiatan PASH 2019–2021 di Provinsi Sulawesi Selatan difokuskan pada model fasilitasi layanan adminduk di desa³⁴ dengan mendorong pelebagaan inisiatif fasilitator PASH. Pada periode 2019–2021 ini, program tidak lagi secara khusus mendampingi dan memantau model-model intervensi lain termasuk kerja sama lintas sektor yang sebelumnya didorong pada periode 2016–2018.

³⁴Saat laporan ini disusun, bentuk pendekatan ini diberi nama LABKD (Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa). Penamaan ini kemungkinan disesuaikan oleh masing-masing daerah sesuai dengan konteks dan kebutuhannya.



E. Perkembangan Pendekatan Program PASH 2019–2021 di Bantaeng dan Pangkep

Pengembangan Fasilitas Layanan Adminduk bagi Semua Warga Mulai dari Desa

Untuk mengembangkan kerja sama yang telah diinisiasi sebelumnya dengan pemerintah dan masyarakat desa, pada periode ini, program mendorong model fasilitasi adminduk di desa dengan membentuk fasilitator PASH atau yang di Sulawesi Selatan disebut koordukcapil.


Fasilitator PASH merupakan petugas khusus di desa yang memfasilitasi layanan adminduk.³⁵ Sejak tahun 2018, di Kabupaten Bantaeng dan Pangkep, koordukcapil sudah direkrut secara formal melalui surat keputusan pemerintah desa.

Di Sulawesi Selatan, data Survei Desa KOMPAK (Diagram 2) menunjukkan bahwa seluruh desa telah menerapkan model fasilitasi adminduk di desa melalui fasilitator PASH.

Di Kabupaten Bantaeng, sebanyak 46 desa telah memiliki fasilitator dan telah ada 75 orang koordukcapil terlatih. Di Kabupaten Pangkep, sebanyak 65 desa telah menerapkan model fasilitasi adminduk di desa dan telah ada 103 orang koordukcapil terlatih. Pada bulan Juni 2019, tercatat bahwa 87 dari 424 desa dampingan KOMPAK (21%) telah mengeluarkan peraturan desa tentang PASH. Aturan ini membantu pelebagaan peran desa dalam memberikan layanan adminduk.

Diagram 2. Persentase Desa yang Menerapkan Model Fasilitasi Adminduk di Desa di Kabupaten Dampingan KOMPAK di Provinsi Sulawesi Selatan

(Survei KOMPAK, Juni & Desember 2021)



³⁵Kusumaningrum, S., dkk. (2020). *Institusi Kuat, Komunitas Tangguh: Studi terhadap Tata Kelola, Penyediaan, dan Hasil dari Layanan Dasar Administrasi Kependudukan, Pendidikan, dan Kesehatan*. PUSKAPA, Bappenas, dan KOMPAK.

Berbagai kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi koordukcapil dilakukan program untuk memperkuat inisiatif model fasilitasi adminduk di desa khususnya di Kabupaten Bantaeng dan Pangkep. Pada bulan Mei 2019, program memfasilitasi pelatihan untuk koordukcapil di Kabupaten Pangkep (70 laki-laki dan 59 perempuan) dan pelatihan bagi pelatih (*Training of Trainer/ToT*) untuk meningkatkan jumlah koordukcapil terampil di Kabupaten Bantaeng dan Pangkep (16 laki-laki dan 13 perempuan). Pelatihan berlokasi di Makassar dan berlangsung pada tanggal 22–25 Mei 2019. Pelatihan ini melibatkan PUSKAPA sebagai fasilitator dan pelatih, koordukcapil Sulawesi Selatan dan calon pelatih lainnya, serta perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada isu seputar penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan. Selama tiga hari, peserta membahas topik tentang peran koordukcapil, tahapan fasilitasi kepemilikan dokumen, dan SOP antara koordukcapil dengan Disdukcapil. Koordukcapil di Kabupaten Bantaeng dan Pangkep menyatakan bahwa pelatihan yang diperoleh dari KOMPAK membantu mereka dalam memfasilitasi proses pengurusan dokumen oleh masyarakat. Kemampuan fasilitasi para peserta juga dilatih melalui sejumlah simulasi.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan, program

mengembangkan pedoman nasional dan paket ToT untuk fasilitator PASH. Program juga memfinalisasi penyusunan paket modul pelatihan, buku panduan praktis untuk koordukcapil, dan SOP pelayanan koordukcapil dan SOP adminduk desa; semuanya disesuaikan dengan konteks lokal.³⁶

Sebagai tindak lanjut dari ToT yang dilakukan di Makassar, serangkaian pelatihan juga diadakan dan difasilitasi oleh peserta ToT baik di Kabupaten Bantaeng maupun Pangkep pada bulan Juli 2019. Pada bulan September 2019, program memfasilitasi lokakarya pengembangan peraturan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Pangkep dan Bantaeng. Hingga bulan November 2019, 103 desa/ kelurahan di Kabupaten Pangkep dan 67 desa/ kelurahan di Kabupaten Bantaeng telah membentuk dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk koordukcapil.

Pelayanan di tingkat desa juga diperkuat dengan media-media sosialisasi yang dikembangkan dengan partisipasi warga desa setempat. Pada bulan April 2019, program memfasilitasi lokakarya pemanfaatan media untuk menyosialisasikan PASH di Kabupaten Bantaeng dan Pangkep dengan 19 orang peserta laki-laki dan 17 orang peserta perempuan. Lokakarya ini menghasilkan bahan untuk videografi, iklan radio (radio spot), dan brosur. Salah satu desa di Kabupaten Pangkep memiliki posyandes yang melayani pengaduan oleh warga

³⁶ PUSKAPA. (2019). *Progress Report March–May 2019*. [dokumen tidak diterbitkan]

tentang masalah dan kendala terkait layanan adminduk. Anggaran desa untuk posyandes adalah Rp5 juta/tahun.³⁷

Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng adalah salah satu wilayah program Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa)³⁸ dan pengembangan posko pengaduan dan aspirasi untuk mewujudkan desa melek anggaran dalam rangka membangun desa yang responsif gender dan inklusif. Program Sekar Desa dan pengembangan posko tersebut dilaksanakan oleh YASMIB Sulawesi Selatan lewat kerja sama dengan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA).

Kegiatan Pekan Aspirasi yang dilaksanakan pada tanggal 26–30 November 2019 memberikan solusi bagi masyarakat yang mengalami masalah terkait administrasi kependudukan. Relawan menggali aspirasi dan menerima aduan dari masyarakat khususnya terkait masalah adminduk seperti tidak memiliki KTP atau KK. Selanjutnya, dalam musyawarah penyelesaian pada tanggal 10 Desember 2019, pemerintah berkomitmen menyelesaikan aspirasi terkait masalah adminduk tersebut dengan Disdukcapil setempat dalam satu pekan.³⁹

Musyawarah Penyelesaian dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Desember 2019 dan dihadiri Pemerintah Desa Bonto Tiro, anggota PKK, Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), Pengurus Posko Aspirasi, Karang Taruna, KPI, kepala dusun, majelis taklim, dan tokoh masyarakat.⁴⁰

Pada tahun 2021, 170 desa di Kabupaten Bantaeng dan Pangkep sudah mengadopsi model fasilitasi adminduk di desa. Dalam konsultasi dengan tim pelaksana KOMPAK di Sulawesi Selatan, disebutkan bahwa model fasilitasi adminduk di desa dirasa jauh lebih mudah dilembagakan. Mencari celah anggaran untuk melembagakan model fasilitasi adminduk di desa dirasa tidak begitu sulit. Pembiayaan fasilitator adminduk di desa dapat diatur dalam pengelolaan dana desa dan nomenklturnya sudah tersedia di tiap desa. Tim dari program Public Financial Management (PFM) memastikan ketersediaan anggaran tersebut. Selain itu Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) juga memiliki pengaruh cukup kuat salah satunya dalam membantu verifikasi anggaran untuk membiayai fasilitator di desa. Namun, tantangan terbesar PASH adalah seringnya terjadi mutasi di dinas-dinas terkait. Seringkali, pejabat baru yang menggantikan posisi pejabat sebelumnya tidak memiliki latar belakang yang relevan. Walaupun demikian, KOMPAK di Kabupaten Pangkep terus mengupayakan

³⁵ Kusumaningrum, S., dkk. (2020). *Institusi Kuat, Komunitas Tangguh: Studi terhadap Tata Kelola, Penyediaan, dan Hasil dari Layanan Dasar Administrasi Kependudukan, Pendidikan, dan Kesehatan*. PUSKAPA, Bappenas, dan KOMPAK

³⁶ Melalui Sekar Desa, Badan Permusyawaratan Desa memperoleh peningkatan kapasitas untuk menyusun regulasi dan rencana pembangunan yang inklusif, serta melakukan analisis anggaran dan pemantauan kinerja desa-desa.

³⁷ Hasan, A.M. & Hadi, B. (2020). *Modul Sekolah Anggaran Desa*. KOMPAK

³⁸ Hasan, A.M. & Hadi, B. (2020). *Modul Sekolah Anggaran Desa*. KOMPAK

³⁹ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

internalisasi pelebagaan di tingkat Disdukcapil, di tingkat kecamatan melalui PTPD, dan juga di tingkat desa.

Di Kabupaten Pangkep dan Bantaeng, per Oktober 2021, replikasi implementasi model fasilitasi adminduk di desa dan koordukcapil sudah langsung dilakukan di semua desa dan kelurahan, termasuk desa-desa yang bukan dampingan KOMPAK. Walaupun di tingkat provinsi replikasi masih belum dapat dilakukan sepenuhnya, berbagai upaya telah dilakukan seperti memberikan ToT fasilitasi adminduk di desa kepada Bappeda dan Disdukcapil provinsi sehingga sudah ada pelatih yang siap melatih kabupaten lain yang membutuhkan. Selain itu, program juga merevisi panduan fasilitasi adminduk di desa untuk tingkat provinsi.

Advokasi pelebagaan replikasi model fasilitasi adminduk di desa di kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan di Kabupaten Wajo dan Barru. Saat ini, program mendukung diskusi terbatas dengan Disdukcapil dan bupati untuk mengidentifikasi kebutuhan awal replikasi model fasilitasi adminduk di desa di kedua wilayah tersebut. Program juga telah mendukung penyusunan rancangan peraturan bupati tentang percepatan kepemilikan administrasi kependudukan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui model fasilitasi adminduk di desa lewat lokakarya dan pendampingan penyusunan draf perbup. Selain penguatan regulasi, program juga mendukung penyelenggaraan ToT untuk pelatih koordukcapil Kabupaten Barru dan Kabupaten Wajo.

Penguatan Layanan Adminduk bagi Masyarakat Rentan pada Masa Pandemi Covid-19 di Sulawesi Selatan

Pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia berupaya mendukung masyarakat rentan dengan menyediakan bantuan sosial. Namun, bantuan kurang dapat menjangkau lapisan masyarakat paling rentan karena basis data kesejahteraan sosial yang menjadi rujukan dalam penyalurannya tidak mutakhir. Di sini, program melihat adanya peluang untuk berkontribusi melalui sektor PASH.

Program menyadari bahwa fasilitator PASH di tiap wilayah dampingan KOMPAK memiliki peran penting dalam memastikan layanan adminduk menjangkau masyarakat rentan. Fasilitator PASH dapat menemukan dan mendata masyarakat rentan hingga ke tingkat desa sekaligus menjadi penghubung antara layanan adminduk dengan warga yang membutuhkan dokumen kependudukan. Karena itu, program mendukung peningkatan kapasitas fasilitator PASH di tiap wilayah melalui serangkaian pelatihan.

Upaya program untuk memperkuat peran fasilitator PASH dalam menjangkau masyarakat rentan di Sulawesi Selatan diawali dengan pelatihan pada bulan Mei 2020. Program memfasilitasi pelatihan koordukcapil di Kabupaten Pangkep dan dilanjutkan dengan Kabupaten Bantaeng pada bulan Juli 2020. Didukung oleh Disdukcapil dan DPMD, pelatihan ini membekali koordukcapil dengan pengetahuan mengenai layanan

adminduk selama pandemi serta mekanisme distribusi bantuan sosial. Program juga memperkuat pengetahuan koordukcapil mengenai dampak pandemi bagi masyarakat rentan dan definisi kerentanan. Melalui pelatihan ini, inovasi fasilitasi adminduk di desa dapat terus berkembang dan mendukung masyarakat di wilayah dampingan dalam menavigasi tantangan pandemi Covid-19.

Kolaborasi Lintas Sektor

Konsolidasi JKN yang terus berlangsung di Kabupaten Pangkep telah meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan untuk memastikan bahwa semua individu di wilayah kerjanya memiliki dokumen kependudukan yang diperlukan untuk mendaftar JKN. Kesadaran ini diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh petugas kesehatan garis depan dengan cara memberi anjuran kepada para orang tua agar mencatatkan kelahiran anak-anak mereka.⁴²

Pada tahun 2018, Desa Rappoa yang ada di Kabupaten Bantaeng telah mengadopsi model fasilitasi adminduk di desa. Sejak adanya fasilitator di desa, masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan bisa mengurus dokumen kependudukan di desa tanpa harus pergi ke Disdukcapil Kabupaten

Bantaeng. Fasilitator di desa membantu masyarakat miskin dan rentan mendapatkan dokumen kependudukan sehingga mereka dapat mengakses program perlindungan sosial seperti tunjangan lansia, Program Keluarga Harapan, atau Bantuan Pangan Nontunai dari Dinas Sosial.⁴³

Di Kabupaten Bantaeng, Disdukcapil melakukan inovasi yang disebut dengan Disdukcapil Menggombal⁴⁴ (Membangun Gerakan Orangtua Membuat Akta Kelahiran). Inovasi ini dilakukan sejak tahun 2019 melalui kolaborasi sektor kesehatan yaitu puskesmas, bidan, dan kader posyandu dengan pemerintah desa. Sejak dilakukannya inovasi ini, kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) di antara anak usia 0–18 tahun meningkat sebesar 6% dan 12% dalam setahun.⁴⁵

⁴² Siagian, C., Wandasari, W., Sahputra, F. et al. (2019). Strategic yet delicate: the dilemma of involving health workers in facilitating birth registration in Indonesia. *BMC Health Serv Res* 19, 889. <https://doi.org/10.1186/s12913-019-4594-z>

⁴³ KOMPAK. (2021). *Cerita Perubahan November 2021: Layanan Dasar Bagi Sari*. KOMPAK.

⁴⁴ Sebagai catatan, penamaan program biasanya datang dari Pemerintah Daerah atau mitra-mitra di wilayah masing-masing. PUSKAPA menyadari bahwa penamaan sering kali terdengar aneh atau malah seksis. Usulan biasanya mengutamakan penamaan yang menurut mereka "menarik perhatian" atau "lucu" sehingga "mudah diingat". Kami mencatat ini sebagai bahan perbaikan yang perlu diupayakan bersama dalam pendampingan serupa di masa depan. Pihak pendamping seperti kami harus lebih peka dan terus-menerus mengadvokasikan hal-hal yang baik dan pantas, termasuk untuk hal-hal seperti ini. Semua pihak juga perlu terus berefleksi dan mengupayakan yang.

⁴⁵ KOMPAK. (2021). *Cerita Perubahan November 2021: Dukcapil Menggombal, Gerbang Masa Depan Bantaeng*. KOMPAK.

Manajemen Keuangan Publik yang Lebih Kuat untuk PASH

Pemerintah Pangkep telah mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pangkep Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Anggaran Dana Desa yang menyatakan bahwa alokasi dana desa bisa digunakan untuk mendukung kerja petugas koordukcapil. Petugas koordukcapil yang merupakan staf desa tidak diberi honor, hanya mendapat insentif perjalanan dinas sebagai staf desa. Petugas koordukcapil di luar perangkat desa akan diberi insentif Rp500.000 setiap bulan.

Di Kabupaten Bantaeng, alokasi anggaran pembebasan biaya perkara tidak terlalu terserap karena masyarakat lebih memilih membayar sendiri sebab tidak memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Selain itu, pada tahun 2020, dana desa untuk layanan adminduk di Provinsi Sulawesi Selatan digunakan untuk anggaran insentif koordukcapil.⁴⁶ Di Kabupaten Bantaeng, beberapa desa juga menggunakan dana desa untuk kendaraan koordukcapil sebagai penunjang layanan keliling. Pemerintah Kabupaten Bantaeng baru akan menganggarkan insentif bagi petugas Koordukcapil dari anggaran Disdukcapil.

Pemanfaatan Data Adminduk

Upaya mendorong terlaksananya Sistem Informasi Desa (SID) daring yang baru telah dilakukan di Kabupaten Bantaeng sejak tahun 2019, yaitu melalui Sistem Administrasi Kependudukan Desa dan Kelurahan (SIADEK). SIADEK bertujuan untuk mempermudah desa dalam melakukan verifikasi dan validasi berbasis data adminduk serta dalam memberikan layanan daring seperti layanan adminduk, surat-menyurat, musyawarah rencana pembangunan

(e-Musrenbang), posko aspirasi, dan perencanaan penganggaran.⁴⁷ Saat ini, data adminduk dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah masuk dalam SIADEK serta tersinkronisasi melalui Layanan Cepat Data Kependudukan Desa dan Kelurahan (LACAK KADES).⁴⁸

Dalam implementasinya, belum semua desa menerapkan SIADEK karena saat ini masih dalam tahap penyempurnaan dan uji coba aplikasi.⁴⁹ Saat ini, SIADEK

⁴⁶ Kusumaningrum, S., dkk. (2020). *Institusi Kuat Komunitas Tangguh: Studi terhadap Tata Kelola, Penyediaan, dan Hasil dari Layanan Dasar Administrasi Kependudukan, Pendidikan, dan Kesehatan*. PUSKAPA, Bappenas, dan KOMPAK.

⁴⁷ Rahmi, M.A. (2020). *After Activity Report: Workshop Penyusunan Indikator Kemiskinan/Kerentanan dalam Rangka Penanganan Covid-19 Menuju Kebaikan Baru Kabupaten Bantaeng*. PUSKAPA. [dokumen tidak dipublikasikan]

⁴⁸ Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021.

⁴⁹ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

telah diuji di sepuluh desa di Kecamatan Pa'jukukang.⁵⁰ Nantinya, SIADEK akan diimplementasikan di semua desa di Bantaeng (46 desa) karena telah terlembaga dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 55 Tahun 2019 tentang SID.⁵¹

Sementara itu di Kabupaten Pangkep, KOMPAK belum mendorong SID secara daring. SID yang digunakan desa-desa di Kabupaten Pangkep adalah SID yang diinisiasi oleh pemerintah daerah dan masih dijalankan secara manual.⁵²

⁵⁰ Rahmi, M.A. (2020). *After Activity Report: Workshop Penyusunan Indikator Kemiskinan/Kerentanan dalam Rangka Penanganan Covid-19 Menuju Kebaikan Baru Kabupaten Bantaeng*. PUSKAPA. [dokumen tidak dipublikasikan]

⁵¹ Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021

⁵² Berdasarkan hasil observasi pengelola program.



F. Kolaborasi dengan Program Unggulan (*Flagship*) KOMPAK Lainnya

Dalam proses pelebagaan model fasilitasi adminduk di desa, tim PASH berkolaborasi erat dengan tim Pengelolaan Keuangan Publik (*Public Financial Management/PFM*) dalam melakukan kerja-kerja terkait penganggaran adminduk, sedangkan kolaborasi dengan tim Penguatan Kecamatan dan Desa (*Kecamatan and Village Strengthening/KVS*) dilakukan untuk kerja-kerja terkait pengembangan desa. Kolaborasi antara berbagai program unggulan KOMPAK dan pelaksana teknis di daerah telah mendorong implementasi dan pelebagaan model fasilitasi adminduk di desa di Kabupaten Pangkep dan Bantaeng.

Pada bulan September 2021, KOMPAK mendorong pemerintah kabupaten dan dinas-dinas terkait untuk menyusun konsep fasilitasi adminduk di desa sebagai model layanan adminduk yang memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk memfasilitasi kebutuhan dokumen kependudukan warganya. Program juga menyelenggarakan lokakarya tematik untuk membantu memetakan tugas dan fungsi masing-masing sektor pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan model fasilitasi adminduk di desa. Melalui lokakarya tematik ini, peserta yang merupakan anggota dari berbagai dinas terkait dilatih mengalokasikan anggaran untuk layanan adminduk baik untuk keperluan dinas itu sendiri maupun untuk keperluan desa.

G. Pembelajaran

Sebagian besar kerja advokasi perbaikan tata kelola, termasuk dalam PASH, bergantung pada komitmen dan kapasitas aktor-aktor di pemerintahan daerah dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengaruh untuk mendorong perubahan.

Investasi program-program seperti PASH ada pada relasi dan jejaring di antara para aktor, alih-alih hanya luaran teknis seperti jumlah kebijakan dan petugas yang terlatih. Implementasi awal program di Sulawesi Selatan juga didukung jejaring dan kapasitas mitra organisasi masyarakat sipil, seperti Yayasan Adil Sejahtera (YAS) dan Yayasan Swadaya

Mitra Bangsa (YASMIB). Pelibatan mitra lokal yang berpengalaman dan berjejaring luas membantu program menjangkau penggerak perubahan di instansi pemerintah maupun pegiat sosial di masyarakat. Pegiat sosial di wilayah dampingan program membantu memberikan informasi tentang berbagai pendekatan baru kepada masyarakat.

Di saat yang sama, besarnya peran aktor dan penggerak perubahan (champion) PASH dapat menjadi pendorong sekaligus penghambat keberlanjutan PASH setelah kerja KOMPAK berakhir.

Baik di Kabupaten Bantaeng maupun Pangkep, mutasi dan pergantian jabatan banyak terjadi. Sering kali, tidak terjadi transfer pengetahuan yang memadai kepada para pejabat pengganti yang memegang peran kunci, atau para pengganti tersebut tidak memiliki bidang latar belakang yang relevan.

Karenanya, upaya advokasi yang lebih giat perlu dilakukan. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa untuk mengedepankan PASH dalam prioritas daerah, pelembagaan perlu diiringi dengan komitmen penguatan PASH oleh para aktor.

Inovasi yang dihasilkan dari program ini tak hanya perlu dilembagakan, tetapi juga perlu didukung dengan upaya dari pihak-pihak terkait untuk mengatasi kurangnya informasi tentang manfaat dan cara mengakses layanan, rendahnya rasa percaya warga pada pemberi layanan, serta beragamnya kapasitas warga untuk mengakses layanan.

Sebagian masyarakat masih enggan meminta bantuan dari fasilitator PASH karena tidak mengetahui bahwa fasilitator PASH adalah bagian dari layanan adminduk di desa, dan bukan calo. Bahkan, ada yang merasa takut dan tidak percaya diri ketika berhubungan dengan birokrasi, sehingga enggan mengurus

dokumen kependudukan ke kantor pelayanan. Adanya masyarakat yang tidak mencatatkan peristiwa pentingnya atau tidak mengetahui cara mengakses layanan yang ada mengindikasikan masih perlunya edukasi dari penyedia layanan kepada masyarakat.

Pemberian dorongan kepada pemerintah dan mitra di daerah agar mengembangkan inovasi layanan perlu mempertimbangkan permasalahan mendasar yang masih mereka hadapi. Contohnya, persoalan jauhnya akses layanan dari tempat tinggal warga tidak bisa sekadar diselesaikan dengan penyediaan layanan secara daring.

Di Kabupaten Pangkep, kondisi geografis wilayah kepulauan membuat pelayanan GERTAK tidak setiap saat dapat dilakukan karena harus memperhatikan berbagai kondisi alam, seperti hujan. Ada saatnya petugas harus menunda perjalanan ke pulau karena tingginya gelombang laut. Selain itu, pelayanan secara daring tidak dapat dilaksanakan di pulau karena tidak ada akses internet sehingga

perekaman KTP elektronik dilaksanakan secara manual.⁵³ Tantangan lainnya adalah tingginya biaya operasional untuk memberikan pelayanan di kepulauan, mulai dari biaya transportasi (perahu) hingga biaya akomodasi petugas yang harus bermalam di pulau. Oleh karena itu, perlu ada dukungan dari pemerintah desa melalui APB Desa.

Pemberian dorongan kepada pemerintah dan mitra di daerah agar mengembangkan inovasi layanan perlu mempertimbangkan permasalahan mendasar yang masih mereka hadapi dan implikasinya pada ekosistem sumber daya secara luas.

Pelimpahan kewenangan ke kecamatan, misalnya, merupakan praktik baik yang mempermudah masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan. Agar pelimpahan kewenangan tersebut dapat optimal, tentunya perlu peralatan penunjang. Di Kabupaten Bantaeng, infrastruktur jaringan internet masih menjadi kendala. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pemetaan

jaringan di desa, meskipun saat ini baru tahap awal. Beberapa desa berinisiatif membeli alat sendiri untuk kelancaran sinyal.⁵⁴ Selain infrastruktur dasar, perluasan layanan ke kecamatan juga perlu mempertimbangkan asal-usul sumber daya yang dialokasikan, apakah dialokasikan dari sumber daya yang sudah ada untuk desa, atau ada sumber daya lain yang disediakan secara khusus.

⁵³ KOMPAK.(n.d). *Best Practices GERTAK di Kabupaten Pangkep*. [print]

⁵⁴ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

Pelaksanakan program perbaikan tata kelola jadi langkah yang cukup lugas dan tidak menuntut kecermatan dalam hal kesetaraan gender, perlindungan untuk penyandang disabilitas dan kelompok khusus, serta inklusi sosial. Namun, dari PASH kita belajar bahwa dalam isu adminduk ada kerentanan yang terjadi akibat ketimpangan akses, tidak meratanya kapasitas dan akuntabilitas layanan, serta diskriminasi.

Oleh karenanya, dalam perancangan dan pelaksanaan program PASH dan program-program serupa kelak, memastikan adanya pendalaman lewat riset dan penguatan pemahaman bersama petugas layanan, termasuk para koordukcapil yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, dalam melayani penyandang disabilitas dan kelompok khusus lainnya adalah hal yang sangat penting. Dalam riset dan perancangan, semua pendalaman harus mempertimbangkan etika dan metodologi yang memungkinkan penjangkauan pada kelompok rentan. Dalam pelaksanaan, tiap

penguatan kebijakan, sistem dan prosedur, serta pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan harus selalu mengikutsertakan pemikiran dan materi terkait cara melayani dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas dan kelompok khusus lainnya. Dalam meningkatkan akuntabilitas layanan, berbagai kegiatan perlu mengupayakan agar proses pembangunan, misalnya di desa, menjamin keterlibatan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas yang etis dan bermakna.



Lampiran: Peraturan yang Didukung Program

Bantaeng

No.	Judul Peraturan
1.	Nota Kesepahaman antara Disdukcapil, Kemenag, dan Pengadilan Agama Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Kepemilikan Status Hukum Perkawinan dan Kependudukan Bagi Masyarakat
2.	Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
3.	Surat Edaran Bupati Bantaeng Nomor 271 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Koordukcapil Desa/Kelurahan
4.	Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 55 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Desa
5.	Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Masyarakat Rentan dan Kelompok Khusus
6.	Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
7.	Perjanjian Kerja Sama Nomor 460/23/Dukcapil/PKS/I Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8.	Perjanjian Kerja Sama Nomor 460/24/Dukcapil/PKS/I Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan Lingkup Tugas RSUD Prof. Dr. Anwar Makkatutu
9.	Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 900 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Koordukcapil Desa dan Kelurahan
10.	Surat Edaran Bupati Bantaeng Nomor 410 Tahun 2020 tentang Percepatan Musdes Khusus dan Penyaluran BLT Dana Desa

Pangkep

No.	Judul Peraturan
1.	Peraturan Bupati Pangkep Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa
2.	Peraturan Bupati Pangkep Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Uang Duka bagi Ahli Waris Keluarga Tidak Mampu

No.	Judul Peraturan
3.	Peraturan Bupati Pangkep Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak
4.	Surat Keputusan Bupati Pangkep Nomor 210 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Data Sistem Informasi Gender dan Anak
5.	Surat Edaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangkep Nomor 800/218/DPMD Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.	Perjanjian Kerja Sama Nomor 890/81/VII/DPPPA Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Ketersediaan Data Terpilah Berbasis Gender dan Anak

Mitra Strategis PASH:

Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA).

Penulis:

Shaila Tieken, Widi Laras Sari, dan Santi Kusumaningrum.

Metodologi:

Tinjauan pustaka sistematis dari sekitar 91 dokumen program yang terdiri dari laporan kegiatan, laporan penelitian, lembar kebijakan, dokumen teknis, serta buletin.

Cerita Pendampingan ini merupakan bagian dari laporan akhir Program Unggulan KOMPAK (*Flagship*) Penguatan Adminduk dan Statistik Hayati (PASH) 2015 –2022.

PUSKAPA

Pusat Kajian & Advokasi Perlindungan
& Kualitas Hidup Anak
(Center on Child Protection and
Wellbeing)
Universitas Indonesia
Gedung Nusantara II FISIP, Lantai 1
Kampus UI, Depok, 16424
T: (021) 78849181 F: (021) 78849182
www.puskapa.org

KOMPAK

Jalan Diponegoro No. 72, Jakarta 10320
Indonesia
T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090
E: info@kompak.or.id
www.kompak.or.id



Cerita Pendampingan KOMPAK - PASH

di Bantaeng dan Pangkep
Provinsi Sulawesi Selatan



Australian Government